



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor : 267 K /Pdt.Sus/ 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MONICA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mistianah dan Warkunanto, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya, memilih domisili hukum di Jalan Tambaksari Kompleks Gelora 10 Nopember ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

PT. SIANTAR MADJU, berkedudukan di Jalan Mastrip Waru Gunung 822 A, Karang Pilang, Surabaya ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan Tergugat mulai tanggal 6 Juli 1987 dibagian Cek Tali ± 2 tahun, setelah itu sampai dengan tanggal 15 Nopember 2005 diberi kepercayaan sebagai (Pengawas / Pembantu) mandor dibagian TARIK ;

Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2005 Penggugat dimutasi ke bagian PLONG dengan sistem kerja target, karena Penggugat melakukan suatu kesalahan yakni adanya hasil produksi yang kurang bagus. Pada tanggal 16 Januari 2006 Penggugat dimutasikan lagi ke bagian KUTIB dengan sistem kerja target dengan upah terakhir satu bulan Rp.768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), pada bagian pekerjaan ini adalah bagian yang lebih berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanding bagian Plong dan pada bagian ini sering terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja yang dimutasi sulit atau bahkan tidak bisa mencapai target ;

Bahwa Tergugat dalam melakukan mutasi kepada Penggugat merupakan bentuk demosi yang berlebihan karena adanya rasa tidak senang, bukan sekedar mutasi yang bersifat rotasi. Atas perbuatan Tergugat yang diduga oleh Penggugat telah menyimpang dari Perjanjian Kerja Bersama Pasal 8, maka Penggugat mengangkat perselisihan tersebut yang pada saat ini perkara tersebut masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung atas putusan PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.Perkara 72/G/2006/PHI.Sby tertanggal 10 Oktober 2006 (bukti P-1) ;

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2006 Penggugat dipanggil oleh Tergugat diberitahukan bahwa hari ini adalah hari kerja terakhir dan mulai besok tidak boleh masuk bekerja tanpa ada keterangan secara tertulis yang diberikan kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat telah mendapat Surat Peringatan Ketiga berdasarkan Pasal 29 Perjanjian Kerja Bersama ;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 29 bukan merupakan dasar pemberian sanksi pelanggaran (Surat Peringatan). Sehingga alasan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat patut dikesampingkan. Karena telah jelas diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama BAB X Pasal 33, 34, 35, 36 dan 37 mengenai Tata Tertib Kerja yang mengatur Kewajiban Pekerja, Larangan Pekerja, Sanksi Pelanggaran serta denda dan ganti rugi (bukti P-2) ;

Bahwa Tergugat telah memberikan sanksi yang berlebihan kepada Penggugat yakni mulai dari menurunkan jabatan dan dimutasi ke bagian Plong, bagaimana mungkin Penggugat bisa bekerja dengan baik kalau pekerjaan yang dikerjakan tidak tetap dan tentu saja membuat Penggugat tidak bisa menjalankan tugasnya dengan tenang sehingga mempengaruhi hasil kerja, dan lebih tidak masuk akal bilamana Penggugat yang sudah bekerja selama 19 tahun lebih dinyatakan tidak memenuhi/mencapai standar produktivitas ;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan mencerminkan tindakan yang mengabaikan rasa kemanusiaan, yang tidak mendasarkan aturan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana yang diatur dalam Bab XII Pasal 39 ayat (1). Padahal Perjanjian Kerja Bersama merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak (karyawan dan perusahaan) sebagai Undang-undang ;

Bahwa upah yang diterima Penggugat dari Tergugat terakhir pada

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 267 K /Pdt.Sus/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Nopember 2006 (bukti P-3) ;

Bahwa ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja secara tegas telah diatur dalam Bab XII PKB Pasal 39 ayat (1) yang menentukan bahwa pada dasarnya pengusaha sedapat mungkin menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan para pekerja. Namun apabila segala upaya yang telah diupayakan tidak dapat dihindarkan, maka pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku (bukti P-2) ;

Bahwa Bab XII Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003, dimana dalam Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 152 dan Pasal 155 telah jelas menentukan prosedur pemutusan hubungan kerja bagi pengusaha yang telah berdiri serikat pekerja/serikat buruh. Bahwa perundingan secara bipartit dalam hal ini yang minta adalah serikat pekerja, karena dalam bipartit tidak ada titik temu dilanjutkan pencatatan ke Disnaker juga dilakukan oleh serikat pekerja (bukti P-4) ;

Bahwa tindakan Penggugat tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja tidak berdasarkan aturan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama, dan Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 melainkan hanya didasarkan pada rasa ketidaksenangan terhadap Penggugat. Oleh karena itu, tindakan Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan (vernietigbaar) ;

Bahwa terhadap upaya penyelesaian melalui mediasi telah ditetapkan anjuran dari mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 52/PHK/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 dengan amar putusan berupa anjuran sebagai berikut (bukti P-5) :

1. Agar pihak pengusaha PT. Siantar Madju dan Pekerja Sdri. Monica untuk melanjutkan hubungan kerja kembali seperti semula ;
2. Agar pengusaha memanggil pekerja Sdri. Monica untuk bekerja kembali secara tertulis ;
3. Agar pengusaha membayar upah pekerja Sdri. Monica selama tidak dipekerjakan mulai Nopember 2006 sampai bulan April 2007 ;

Bahwa atas anjuran mediator Hubungan Industrial tersebut, pihak pekerja (sdri. Monica) yang dalam hal ini diwakili oleh DPC.SP.KEP.SPSI Kota Surabaya telah memberikan jawaban tertulis yang isinya menerima, pada tanggal 22 Mei 2007 (bukti P-6) ;

Sedangkan pihak pengusaha PT. Siantar Madju sampai saat ini tidak

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 267 K /Pdt.Sus/ 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban tertulis kepada mediator Hubungan Industrial atas anjuran tersebut ;

PROVISI

Bahwa Penggugat sejak tanggal 22 Nopember 2006 diberhentikan dari pekerjaan, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sah karena tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka Undang-undang mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat dan membayar seluruh upah dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat terhitung mulai tanggal 22 Nopember 2006 sampai dengan bulan Agustus 2007 (9 bulan x Rp.768.000,-) sebesar Rp.6.912.000,- (enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Provisi ;
2. Memerintahkan Tergugat membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sebesar Rp.6.912.000,- (enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), dan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat menyatakan banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

DALAM POKOK PERKARA

3. Mengabulkan seluruh gugatan Provisi ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan ;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan harus dibatalkan (vernietigbaar), karena bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku ;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali dan memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

EKSEPSI :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah mutlak kabur dan tidak jelas

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 267 K /Pdt.Sus/ 2008



; Bahwa hal kabur dan tidak jelasnya gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada posita 1, 2, 3 dan 6 materi gugatan Penggugat adalah mutlak sama substansinya dengan posita gugatan Penggugat dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang tercatat dalam register Nomor : 72/G/2006/PHI.SBY., tentang permasalahan mutasi yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Oktober 2006 dan terhadap putusan tersebut Penggugat tengah mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian dalam materi gugatan Penggugat tersebut adalah mutlak bertolak belakang dengan apa yang Penggugat tuntutan dalam tuntutan nya tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja ;
- b. Bahwa pada posita nomor 3 gugatan Penggugat menyatakan "atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat mengangkat perselisihan tersebut yang pada saat ini perkara tersebut masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI atas putusan pada Pengadilan Negeri Surabaya No.Perkara 72/G/2006/PHI/SBY tertanggal 10 Oktober 2006" bahwa terhadap apa yang Penggugat nyatakan di atas adalah mutlak tidak jelas dan kabur. Hal itu dikarenakan terhadap materi gugatan Penggugat dengan perkara Nomor 72/G/2006/PHI.Sby tentang permasalahan mutasi ataukah terhadap materi gugatan perkara Nomor 134/G/2007/PHI.Sby tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang akan diajukan oleh Penggugat untuk diperiksa dan diputus dalam persidangan ini. Sehingga sudah seharusnya terhadap gugatan Penggugat sekarang ini tidak perlu diajukan terlebih dahulu sebelum adanya putusan kasasi terhadap gugatan perkara Nomor 72/G/2006/PHI.Sby dan Mahkamah Agung (MA) ;

Bahwa terhadap permohonan provisi Penggugat pada point 14, Tergugat menyatakan bahwa permohonan tersebut adalah janggal dan tidak masuk akal dan sulit dipahami. Bagaimana mungkin gugatan dibuat pada tanggal 25 Juni 2007, sedangkan tuntutan provisi jauh melebihi hingga bulan Agustus 2007, dan Tergugat menyatakan bahwa tidak ada ketentuan Undang-undang yang mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan permohonan provisi, karena hal tersebut hanyalah sebuah anjuran yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No.134/G/ 2007/PHI.SBY. tanggal 23 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Hubungan Kerja putus terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2006 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Penggugat sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada Penggugat/Pekerja pada tanggal 9 Nopember 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Nopember 2007 sebagaimana dinyatakan dalam akta permohonan kasasi No.134/Kas/G/2007/PHI.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 13 Desember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pekerja dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. DALAM PROVISI :

Judex facti telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004.

- Bahwa sesuai dengan bukti P-8 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah merupakan bukti bahwa Termohon Kasasi "bermaksud mengakhiri hubungan kerja", jelas perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja belum tercapai persetujuan dan dalam risalah juga tertulis bahwa masing-masing pihak

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 267 K /Pdt.Sus/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaksud untuk mengajukan perselisihan ini melalui mediator dan peradilan Hubungan Industrial ;

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3), Termohon Kasasi hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi setelah mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;
- c. Bahwa sampai saat ini Termohon Kasasi tidak mengeluarkan Surat Keputusan/Surat Keterangan berikut permohonan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Kasasi untuk mengakhiri hubungan kerja, maka perselisihan pemutusan hubungan kerja ini harus melalui proses, maka Termohon Kasasi wajib memenuhi setiap kewajibannya kepada Pemohon Kasasi, tanpa dibatasi oleh waktu. Atas dasar Pasal 155 ayat (3) tersebut, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, sudah seharusnya judex facti mengabulkan tuntutan provisi Pemohon Kasasi ;
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan mutatis muntandis adalah keliru karena bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
- e. Bahwa oleh karena putusan tersebut tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dibatalkan ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

Judex facti telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan Undang-undang.

- a. Bahwa pada pertimbangannya pada halaman 14 judex facti telah melakukan kesalahan fatal dalam penerapan peraturan atas suatu peristiswa. Dalam pertimbangan tersebut judex facti menyatakan :
"bahwa gugatan Penggugat Nomor 134/2007/PHI.SBY tersebut memperlmasalahkan tentang keabsahan surat peringatan ke II dan surat peringatan III oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara Nomor 72/G/2006/PHI.SBY adalah memperlmasalahkan tentang mutasi sehingga substansi gugatan dan perkara tersebut berbeda" ;

Bahwa dalam hal perselisihan hak dan/perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/perselisihan kepentingan,, atas dasar Pasal 86 Undang-undang



Nomor 2 Tahun 2004, maka keinginan Termohon Kasasi untuk mengakhiri hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi sudah selayaknya ditolak karena Pemohon Kasasi dalam rangka menjalani mutasi yang saat ini masih dalam proses banding di Mahkamah Agung sebagaimana bukti P-1 ;

- b. Bahwa dalam pertimbangan judex facti pada halaman 19 disebutkan : *“bahwa berdasar-kan T-4 bukti T-5 dan bukti P-7 maka sebelum PHK oleh Tergugat terhadap Penggugat telah dilakukan upaya-upaya untuk menghindari adanya PHK yaitu melalui Surat Peringatan kedua (II) pada tanggal 3 Juni 2006 dan Surat Peringatan ketiga (III) tanggal 29 Juli 2006, akan tetapi karena setelah menerima surat peringatan Penggugat masih juga melakukan pelanggaran, maka pada tanggal 22 Nopember 2006 Tergugat mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berat”* ;

Selanjutnya pada halaman 20 disebutkan : *“bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1603 huruf o KUH Perdata juncto Pasal 35 ayat (7) huruf o Perjanjian Kerja Bersama PT. Siantar Madju Juncto SE.13/Men/SJ-HK/II/2005 maka kepada Penggugat yang diputus hubungan kerjanya.....”* ;

Selanjutnya pada halaman 20 juga disebutkan : *“bahwa proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat beralasan hukum dan sudah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku.....”* bahwa dalam pertimbangan judex facti yang fatal dalam penerapan peraturan atas suatu peristiwa, karena judex facti mengadili bukan berdasarkan bukti melainkan berdasarkan kesimpulan/pendapat. Karena berdasarkan Bab X Pasal 33, 34, 35, 36 dan 37 telah jelas mengatur mengenai tata tertib kerja yang mengatur kewajibannya pekerja, larangan pekerja serta denda dan ganti rugi, sementara bukti T-4 dan T-5 telah jelas menyebutkan dasar hukum surat peringatan berdasarkan Pasal 29, sedangkan dalam Pasal 33, 34, 35, 36 dan 37 tidak ada yang menyebutkan bahwa Pasal 29 bukan merupakan suatu perbuatan yang berakibat hukum ;

Bahwa dalam melaksanakan tata cara persidangan judex facti telah melakukan suatu kecerobohan yang sangat fatal yang patut diduga melakukan konspirasi jahat dengan kekuatan lain yang memiliki kepentingan dengan melakukan “unfair justice” karena Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan relas panggilan melalui juru sita kepada kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2007 untuk menghadiri sidang dengan agenda sidang pembacaan putusan pada tanggal 30 Oktober 2007 akan tetapi putusan dibacakan pada tanggal 23 Oktober 2003, karena pembacaan putusan adalah merupakan hal yang sangat penting dan prinsip karena itu adalah merupakan hak dari para pihak, maka keabsahan dari putusan Nomor 134/G/2007/PHI.SBY tertanggal 23 Oktober 2007 patut dipertanyakan karena putusan seharusnya dibaca dalam persidangan, sementara kuasa Pemohon Kasasi diberi relas panggilan untuk menghadiri sidang tanggal 30 Oktober 2007 dan putusan dibacakan tanggal 23 Oktober 2007 (bukti terlampir) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, sebagai berikut :

- I. Dalam hal tanggal penetapan PHK :
 - a. Menimbang, bahwa tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tanggal 22 Nopember 2006 a quo tidak berdasarkan alasan yang syah untuk dapat dilakukan PHK tanpa penetapan/putusan PHI, akan tetapi adalah tindakan PHK yang dilakukan secara sepihak tanpa berdasarkan putusan PHI sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tindakan PHK tanggal 22 Nopember 2006 oleh Tergugat/Termohon Kasasi a quo batal demi hukum ;
 - b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (7) PKB yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum pengabsahan tindakan PHK oleh Tergugat/Termohon Kasasi tanggal 22 Nopember 2006 a quo oleh judex facti tidak dapat dibenarkan, karena sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-I/2003 tanggal 26 Oktober 2004 ketentuan dalam PKB yang memberikan sanksi semacam itu berdasarkan payung hukum Pasal 158 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tidak lagi dapat diberlakukan karena ber-tentangan dengan ketentuan Pasal 161 jo Pasal 124 Undang-undang No.13 Tahun 2003, dan oleh

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 267 K /Pdt.Sus/ 2008



karenanya PHK oleh pihak pengusaha (Tergugat/Termohon Kasasi) hanya dapat dilakukan setelah berdasarkan putusan PHI berdasarkan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 ;

c. Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dalam petitumnya juga mengajukan gugatan subsidair (ex aequo et bono) dan menurut pertimbangan Mahkamah Agung hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi harus diputus ;

d. Menimbang, bahwa karena hubungan kerja harus diputus, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 a quo dan putusan judex facti diucapkan tanggal 23 Oktober 2007, maka sudah seharusnya hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2007 ;

II. Dalam pemberian kompensasi atas PHK :

a. Menimbang, bahwa penetapan PHK terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi a quo didasarkan atas alasan Penggugat/Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan sebagaimana juga telah dipertimbangkan berdasarkan penilaian hasil pembuktian (PHP) oleh judex facti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-undang No.13 Tahun 2003 atas PHK a quo sudah seharusnya Penggugat berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003, dan uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 ;

b. Menimbang, bahwa karena terhitung sejak tanggal 6 Juli 1987 sampai dengan 23 Oktober 2007 Penggugat/Pemohon Kasasi telah mempunyai masa kerja selama 20 tahun lebih dengan mendapat upah terakhir sebesar Rp.768.000,- per bulan, maka Termohon Kasasi berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dengan perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 9 x Rp.768.000,-	Rp. 6.912.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp.768.000,-	Rp. 5.376.000,-
- Uang penggantian hak 15% x (Rp.6.912.000,- + Rp.5.376.000,-)	Rp. 1.843.200,-
Jumlah	Rp.14.131.200,-

III. Dalam hal upah proses :

- Menimbang, bahwa hubungan kerja dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2007, dan Penggugat/Pemohon Kasasi terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2006 tidak lagi dipekerjakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan tidak lagi dibayar upahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) jo Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-undang No.13 Tahun 2003 sudah seharusnya Penggugat/Pemohon Kasasi berhak atas upah proses sampai hubungan kerja diputus ;
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka besarnya upah proses a quo ditetapkan sebesar 6 bulan upah dengan perhitungan 6 x Rp.768.000,- = Rp.4.608.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Monica tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No.134/G/2007/PHI.SBY., tanggal 23 Oktober 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan dan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MONICA**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 267 K /Pdt.Sus/ 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No.134/G/2007/PHI.SBY., tanggal 23 Oktober 2007 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2007 ;
 - Menghukum Tergugat membayar hak Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang seluruhnya berjumlah Rp.14.131.200,- ;
 - Menghukum Tergugat membayar hak Penggugat atas upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp.4.608.000,- ;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2008 oleh Marina Sidabutar, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, S.H.,M.H dan Arsyad, S.H.,M.H Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./- Horadin Saragih, S.H.,M.H.-

S.H.,M.H.-

ttd./- Arsyad, S.H.,M.H-

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar,

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, S.H.,M.H.-

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 267 K /Pdt.Sus/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata
Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.
NIP. : 040 049 629

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 267 K /Pdt.Sus/ 2008